

Model Pengembangan Zakat Produktif di Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ach Faqih Supandi

Mahasiswa Magister Ekonomi Syari'ah Sakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: achfaqih795@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini fokus pada model, konsep, praktek dan peran Ekonomi Berbasis Masjid dalam perspektif ekonomi Islam di Masjid Jamik Al Baitul Amien dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model, konsep, praktek dan peran ekonomi berbasis masjid dalam perspektif ekonomi Islam di masjid jami' Al-Baitul Amin Jember. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan Model Pengembangan Ekonomi Berbasis Masjid dalam Perspektif Ekonomi Islam di Masjid Jamik Al-Baitul Amien Kabupaten Jember Tahun 2015. Hasil penelitian bahwa model pengembangan ekonomi umat menggunakan pembiayaan atau pemberian fasilitas dengan menyediakan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain, dibiayai dengan konsep pengoptimalan Zakat produktif atau lebih dikenal dengan pinjaman usaha mikro tanpa adanya bunga yang dapat memberatkan masyarakat kecil, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian kemampuan yang dimiliki oleh Masjid Jami' Al-Baitul Amin Jember adalah SDM yang profesional, lokasi yang strategis, infrastruktur yang memadai dan fasilitas yang cukup untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: Model, Zakat Produktif, Masjid Al-Baitul Amin.

Abstract

This research focuses on models, concepts, practices and the role of the Mosque-Based Economy in the perspective of Islamic economics in the Masjid Jamik Al Baitul Amien in improving Community Welfare. The purpose of this study is to describe the models, concepts, practices and roles of mosque-based economics in the perspective of Islamic economics in the Masjid Al-Baitul Amin Jember. This research method uses a qualitative approach with a descriptive type, this is because researchers want to describe the Model of

Mosque-Based Economic Development in the Islamic Economic Perspective at the Jamik Al-Baitul Amien Mosque in Jember Regency 2015. The results of the study show that the economic economic model of the Ummah uses financing or the provision of facilities by providing funds in accordance with sharia principles. To support investments that have been planned based on an agreement between the institution and other parties, financed by the concept of optimizing productive Zakat or better known as micro business loans without interest that can burden small communities, so that people can meet their economic needs. Then the capabilities possessed by the Jami Mosque 'Al-Baitul Amin Jember are professional human resources, strategic location, adequate infrastructure and sufficient facilities for the economic empowerment of the Ummah.

Keywords: *Model, Productive Zakat, Al-Baitul Amin Mosque.*

Pendahuluan

Sebagai Negara yang secara kuantitas penduduknya mayoritas memeluk Agama Islam, Indonesia peluang untuk menjadikan masjid sebagai suatu sarana dalam proses pemberdayaan ummat, mengapa harus masjid? Karena masjid adalah suatu pusat lembaga yang pertama dan utama bagi masyarakat muslim. Masjid suatu lembaga agama merupakan pranata sosial yang berpotensi rujukan, pengendali sosial dan aktor perubahan sosial bagi umat (Karim: 2008).

Di Indonesia jumlah masjid yang mencapai 700.00 jelas merupakan potensi yang sangat besar bagi umat Islam, baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya. Sayangnya potensi ini belum tergerak dengan baik, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pengelola masjid dan salah satunya adalah masalah menejemen sebagian besar masih dikelola secara tradisional (Nogroho 23 Maret 2015). Oleh karena itu manajemen suatu masjid itu harus lebih ditingkatkan dengan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang mana sumber daya manusia merupakan hal yang paling utama dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Melihat fenomena zaman sekarang, sebagian besar kaum muslimin beranggapan bahwa keberadaan masjid dilingkungan hanya sekedar sebagai tempat ritual keagamaan saja. Itu adalah persepsi yang harus dibenahi oleh kaum muslimin sendiri. Apakah kita tidak menyadari bahwa hal yang

pertama oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Yatrib (Madinah) adalah membangun masjid. Mengapa demikian karena Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai pusat peribadatan, pusat pemerintah, pusat kajian ilmu, mengatur strategi perang bahkan pusat perekonomian.

Dalam hal ini ekonomi sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah (Suwardi: 2012).

Dalam fungsi masjid sebagai tempat beribadah, Rasulullah dan para sahabat mendirikan sholat, membaca Al-Qur'an, i'tikaf dan sebagai tempat mu'amalah. Dan senabai tempat mu'amalah Rasulullah dan para sahabat menjadikan masjid sebagai tempat pembelajaran, transfer ilmu pengetahuan, perpustakaan, musyawarah, pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan Baitul Mal (Ayub: 1996).

Setiap pengelola Masjid didorong untuk menyusun sebuah proposal pengembangan ekonomi masyarakat sekitar dengan didukung oleh BAZ, LAZ, koprasi, dan layanan jasa lainnya dari aspek pendanaan. Tentu saja pengelolaan secara transparan dan profesional adalah merupakan prasyarat berjalannya edialisme ini secara berkelanjutan. Kita patut bersedih dengan jumlah masjid yang besar akan tetapi lembaga wakaf dan zakat sebagai sumber pendanaannya masih berjala sendiri-sendiri. Belum lagi setiap lembaga ingin menonjolkan dirinya sendiri menambah rumitnya masalah masyarakat.

Dari sebagian fungsi masjid diatas dijelaskan bahwa masjid sebagai pusat sentral umat Islam, begitu juga dengan Masjid Jami' Al-Baitul Amien Jember mengembangkan perekonomian umat dengan adanya Azka, Infaq, Shodaqoh, Koprasi dan layanan jasa lainnya. Untuk sasaran program tersebut adalah warga fakir miskin sekitar wilayah Jember dan warga disekitar masjid yang memiliki usaha mikro, sehingga perekonomian masyarakat sekitar tidak

terlalu mempunyai beban yang cukup berat untuk menjalankan usaha mikro yang telah mereka jalankan.

Terkait dengan berdirinya Azka Al-Baitul Amien jember ialah berdiri Sejak tahun 1999 Yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember dibentuk yang di latarbelakangi oleh "Program Peduli Penderitaan Masyarakat" (Propelitamas) Al Baitul Amien, sebuah lembaga yang khusus menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan dengan program unggulan pembinaan anak asuh.

Seiring perkembangan yayasan dan masyarakat serta dengan lahirnya undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yayasan Masjid Jami' Al Baitul Amien menyempurnakan Propelitamas menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah & Wakaf Al Baitul Amien (AZKA). Pada tahun 2004 AZKA ditetapkan oleh Bupati sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan diturunkannya SK Bupati No. 103 Tahun 2004. Yang bertujuan untuk membantu usaha ekonomi mikro masyarakat sekitar.

Dengan pembentukan lembaga ini diharapkan akan dapat memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat, sesuai dengan kaidah agama. Di samping itu diharapkan pula adanya *pentasyarufan* (penyaluran) zakat yang tepat sasaran dan berdaya guna dalam memberdayakan masyarakat.

Masjid Sebagai Sentra Kegiatan Masyarakat

Selama ini kebanyakan ta'mir masjid hanya berkecimpung pada penugasan azan, ikamah, imam, khotbah serta kegiatan keagamaan lainnya. padahal selain kegiatan-kegiatan tersebut masih dapat melakukan kegiatan lain yang masih bersinggungan dengan sosial masyarakat seperti memiliki data masyarakat miskin disekitar masjid, mengorganisasi segala kegiatan masjid yang berkenaan dengan sosial masyarakat dan mengadakan organisasi kelembagaan pada masjid itu sendiri (Mufriani, 2018: 140).

Umumnya tidak mungkin oleh orang untuk menganggap ada hubungan antara soal-soal ekonomi dan soal-soal Masjid. Tetapi apabila dalil, “Masjid adalah pusat ibadah dan kebudayaan Islam” memang benar tentu harus dapat ditunjukkan bagaimana kehidupan ekonomi itu berpusat pula pada Masjid. Masjid pada umumnya dikenal dengan tempat yang suci sedangkan ekonomi umumnya masalah duniawi,. Mengenai soal-soal ekonomi tidak ada sifat khidmat, sedang terhadap Masjid sebagai lembaga peratama dan utama dalam addin, wajib diberikan sifat dan rasa khidmat . pekerjaan yang tidak berdasarkan khidmat dilarang di Masjid.

Pemanfaatan dana masjid untuk kepentingan internal ataupun eksternal dari masjid itu sendiri dapat di sesuaikan dengan kebutuhan dari masjid atau masyarakat itu sendiri. Apabila masjid mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah setempat untuk pengembangan masyarakat maka akan lebih efektif. Dan efisien. Akan tetapi dalam menjalankan hubungan antara pemerintah dengan pengelola masjid tidak harus saling mencurigai satu sama lain agar terjalinnya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak (Amiruddin, 2001: 34).

Peranan Masjid dalam ekonomi memang bukan wujud tindakan riil ekonomi , masalahnya kegiatan dalam bidang produksi, distribusi, konsumsi. Perannya Masjid dalam ekonomi terletak pada bidang idiil atau konsep ekonomi, misalnya hubungan modal dan kerja, majikan dan buruh, hutang, piutang dan kontrak, jasa kapital dan tenaga, pembagian kekayaan, cara jual beli, ukuran dan takaran dan usaha-usaha lainnya.dasar dan prinsip ekonomi telah digariskan dalam Qur'an dan hadist.

Demikianlah hubungan Masjid dengan kehidupan ekonomi adalah pusat addin, bukan hanya pusat dari Agama saja. Ekonomi adalah sebagian dari Islam, jelasnya bagian dari kebudayaan. Sekalipun ekonomi bersifat duniawi kehidupan ekonomi muslim berbaur dengan Masjid.

Pembangunan masyarakat melalui sistem manajemen masjid memiliki peranan yang sangat luas. Peranan tersebut tidak hanya menekankan pada

hubungan antara manusia dengan Allah saja, akan tetapi peranan tersebut juga menekankan pada hubungan antar manusia yang lebih efektifnya pada persoalan ekonomi, dengan kata lain masjid sebagai pusat pengembangan sosial masyarakat. Selanjutnya masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat seharusnya dapat melakukan perubahan kualitas hidup masyarakat dalam bidang ilmu, agama, kemasyarakatan, dan budaya. Aspek pengembangan masyarakat sebagai salah satu model pendekatan pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada diharapkan mampu memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat itu sendiri (Handryant, 2010: 58-59).

Bagian kebudayaan yang penting sekali peranannya dalam masyarakat modern, bahkan terlalu dipentingkan ialah politik. Peranannya yang penting terletak pada tuganya dalam mengatur sosial ekonomi sebaik-baiknya. Susunan dan perkembangan sosial dan ekonomi, juga perkembangan ilmu dan seni bergantung pada politik. Kalau begitu penting penting peranannya dalam kebudayaan tentulah penting pula peranannya dalam kehidupan politik masyarakat Islam (Gozalba, 2004: 185-191).

Badan Amil Zakat (BAZ) Sebagai Penggerak Pengembangan Perekonomian Masyarakat

Ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Bagaimana manusia memenuhi kebutuhan pengalokasian sumber daya tersebut sangat bergantung pada sistem nilai yang mengatur perilakunya, agar pengalokasian tersebut berjalan secara optimal maka pengembangan ekonomi terhadap masyarakat haruslah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang telah tertulis dalam Al-Qur'an (Muhammad, 2004: 57) Model pengembangan ekonomi menurut Islam pengotimalan dana Zakat atau membentuk Badan Amil Zakat sebagai salah satu pengotimalannya.

Pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dilatar belakangi oleh kondisi nasional, di mana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian pula dengan umat Islam di Indonesia yang merupakan salah satu komponen bangsa wajib ikut serta mengisi dan melanjutkan usaha-usaha pembangunan itu. Bahkan umat Islam merupakan komponen dominan dan potensial dalam mengisi pembangunan tersebut.

Atas dasar itulah pembangkitan Baitul Mal agar mampu memobilisasi dana umat Islam pada zamannya. Umat Islam mulai membangun BAZ, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS). Badan ini pada saatnya diharapkan bisa menjadi institusi alternatif yang bisa memobilisasi dana umat, khususnya Zakat, Infaq, dan shadaqoh seperti Baitul Mal pada masa Nabi SAW.

Dalam pengelolaan ZAS (Zakat Infaq dan Shadaqoh) terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang di harapkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme, dan kemandirian.

Sedangkan fungsi BAZIS, sebagaimana termuat dalam keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (BAZIS) pasal 6 bahwa fungsi utama dari BAZIS adalah sebagai wadah pengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Selain itu BAZIS juga berfungsi sebagai pembinaan dan pengembangan swadaya masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013: 2). Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian, Pendekatan

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptionresearch*), (Arukonto, 2010: 3). Dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur ~~tepat~~^{penting} dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang dimaksudkan ~~untuk~~ mempelajari secara intensif tentang latar belakang belakang kegiatan.

Kajian Terdahulu

Jurnal yoghi Citra Pratama, Jurnal of Tauhidinomics dengan judul Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada badan Amil Zakat basional). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh mustahik pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, peningkatan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara ekonomi, dan berkelanjutan (*sustainable*).

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survey atau hasil penyebaran kuesioner, dan melakukan wawancara mendalam dengan Pengelola program Zakat produktif di Baznas dan Mustahik sebagai peserta program pemberdayaan masyarakat melalui zakat

produktif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Program BAZNAS di internet, beberapa literatur, artikel-artikel baik majalah, jurnal, surat kabar maupun internet. Hasil dari penelitian menunjukkan secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik.

Jurnal Studi Agama dengan judul Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. Dalam mengelola zakat produktif dibutuhkan sebuah manajemen guna mencapai kesejahteraan dan meningkatkan etos kerja umat. Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai peran penting dalam menyalurkan zakat produktif sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi umat yang awalnya adalah golongan mustahiq kemudian menjadi seorang muzakki. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) kota Makassar hadir sebagai lembaga sosial yang tidak hanya menerapkan distribusi dana zakat yang bersifat konsumtif tapi juga bersifat produktif. Akan tetapi dalam aktifitasnya belum diketahui sejauh mana keefektifan dalam hal manajemen pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap mustahiq. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di kantor PKPU dan lokasi binaan program zakat produktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak LAZ PKPU kota Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari: Perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat assessment untuk melihat kebutuhan para mustahiq dilanjutkan dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian program ini dengan membuat struktur organisasi dan

pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahiq secara qardhul hasan. Adapun pengawasan kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap kelompok binaan. Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU kota Makassar mampu meningkatkan ekonomi mustahiq, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan mustahiq tentang ilmu agama.

Model Pengembangan Ekonomi Ummat Dengan Pemberdayaan Zakat Produktif

Zakat adalah isim masdar dari kata *izaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan makna tersebut orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih. Selain hati dan jniwanya bersih maka harta bendanya juga akan ikut bersih pula, dikarenakan zakat adalah se buah alat untuk membersihkan dan menyucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat tercela terhadap harta seperti sifat rakus dan kikir (Fakhruddin, 2008: 14).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya maka zakat produktif oleh para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan juga untuk bisa terealisasi dengan baik maka di butuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat.

Menurut Jusuf Wibisono 1976 mengatakan bahwa penggunaan dana pada zakat produktif harus lebih optimal dalam penyalurannya karena sebagai

salah satu komponen sistem perekonomian-keuangan Indonesia. Dari dana Zakat ini maka akan disalurkan pinjaman jangka panjang tanpa bunga untuk mengembangkan kapasitas produktif rakyat miskin, menjadi alternatif pembiayaan rakyat miskin yang murah dan fleksibel dibandingkan rumah gadai dan bank komersial (Wibisono, 2014: 50).

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun social. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi social, mustahiq dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sementara tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

AZKA Al Baitul Amien Jember selaku lembaga sosial yang sampai saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, memberikan pelayanan yang baik terhadap para muzakki serta mampu memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat jember yang taraf ekonominya rendah. Program-program yang ada tujuannya tiada lain untuk memberikan pemberdayaan dan membantu para kaum mustad'afin (Azkaaba.sport.com 21 Juni 2015, jam 21:00).

Pembiayaan mikro fokus pada usaha-usaha skala kecil sebagai alternatif dari perusahaan-perusahaan besar yang bermodal besar. Usaha-usaha skala kecil ini telah merubah banyak kehidupan dikalangan masyarakat bawah. Pembiayaan mikro telah menerima banyak perhatian di negara-negara berkembang dimana usaha-usaha skala kecil oleh para petani dan penduduk desa dianggap sebagai solusi untuk pengembangan ekonomi komunitas pedesaan dan kunci untuk mengurangi kemiskinan. Dengan akses kredit, daripada hanya menunggu dipekerjakan orang lain, orang miskin membuka peluang usaha untuk dirinya sendiri dan menggunakan pengetahuan, usaha dan kreativitas mereka untuk menopang dan meningkatkan standar hidup keluarganya sehingga bias dapat terpenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan diskripsi tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa lembaga sosial yang dimiliki oleh Masjid Jami' Al-Baitul Amin ini adalah pemberian fasilitas atau penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan anjuran berinfak.

Kredit yang memang direncanakan untuk meningkatkan akses para pelaku usaha mikro pada sumber pembiayaan terbukti telah banyak membantu pelaku usaha mikro untuk meningkatkan produksi usaha mereka, sehingga menjadi jalan keluar bagi para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan tambahan dana atau investasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berwirausaha sehingga dapat bersaing dengan baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam.

Tujuan dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Persamaan dari semua lembaga-lembaga tersebut adalah layanan kredit yang diberikan kepada orang miskin secara berkelanjutan sehingga secara tidak langsung pembiayaan mikro menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi orang miskin. Meningkatnya penghasilan akan mengurangi kemiskinan dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi negara, terutama dalam pengembangan area pedesaan. Oleh karena itu, pembiayaan mikro dapat dianggap sebagai praktek penting yang dapat membantu negara untuk bergerak menuju standar kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Al Baqoroh:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS Al-Baqarah: 29)

Dari berbagai macam program yang ada di Masjid Al-Baitul Amien Jember, pinjaman usaha mikro ini yang termasuk pengembangan ekonomi masyarakat yang mana pinjaman tersebut membebaskan masyarakat dari pinjaman yang menerapkan bunga 20% yang diterapkan oleh Bank Harian. Model ini sangatlah mendukung terhadap kelangsungan perekonomian masyarakat apalagi masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah, dan juga program ini tidak menerapkan adanya bunga akan tetapi anjuran untuk berinfaq ke Majid sebagai bentuk rasa syukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: "dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangatlah pedih." (Hafidhudin, 2002: 10)

Konsep Pengembangan Ekonomi Ummat Dalam Pengoptimalan Zakat Produktif Di Azka Al-Baitul Amien Jember

Berdasarkan pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada Pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hieraki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di ibun kota negara, BAZ provinsi yang berkedudukan di provinsi, BAZ daerah yang berkedudukan di kabupaten dan BAZ kecamatan yang berkedudukan di kecamatan (Mufriani, 2018: 138).

Berdasarkan dari keputusan menteri Agama Republik Indonesia tersebut maka BAZ di tingkat kabupaten dapat menggunakan jaringan

infrastruktur umat, dalam hal ini bisa dengan masjid atau lembaga sosial lainnya yang masih bersangkutan dengan pengembangan masyarakat itu sendiri. Artinya pemanfaatan BAZ pada pemberdayaan umat harus sebuah lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat.

Cakupan wilayah kerja BAZ pada umumnya sangat terbatas sehingga budget yang dimilikinya akan terkuras apabila tidak dapat mengoptimalkan dana yang ada pada lembaga amil zakat tersebut. Agar dana yang berada pada lembaga dapat bertambah dengan baik maka lembaga tersebut harus bisa mensuainergikan dengan kelembagaan masjid sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dan luas jaringannya.

Program AZKA ini berdiri dilatarbelakangi oleh “Program Peduli Penderitaan Masyarakat” (Propelitamas) Al Baitul Amien, sebuah lembaga yang khusus menangani masalah-masalah sosial kemasyarakatan dengan program unggulan pembinaan anak asuh, namun Seiring perkembangan Yayasan dan masyarakat serta dengan lahirnya undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka Yayasan Masjid Jami’ Al-Baitul amien Jember mendirikan progra yang dikhususkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yakni mengurangi beban ekonomi masyarakat dengan adanya Zakat produktif yang dikelola oleh masyarakat sendiri.

Konsep dari zakat produktif ini adalah pinjaman usaha mikro tanpa adanya bunga yang mengikat masyarakat sekaligus dapat meringankan pada beban masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Hadid ayat ke 7.

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya :

Dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan oleh Allah berkuasa (mustakhlafin) terhadapnya. (QS Al-Hadid:7).

Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abu Hurairoh, Rasulullah bersabda:

من تصدق بعدل تمريت من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب وان الله
يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل
الجبيل

Artinya:

“Barang siapa yang bersedekah dengan senilai biji kurma dari hasil usahanya yang halal, dan Allah tidak akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, sepeferti halnya seseorang diantara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besarseparti sebuah gunung” (Hafidhudin, 2002: 10).

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dari zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Sedangkan pemberian harta zakat dengan cara konsumtif, itu akan membuat orang-orang yang menerima zakat menjadi malas dan selalu berharap kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka di bawah tangan, dan meminta serta menunggu belas kasih. Padahal Islam mengajarkan kita supaya kita selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa.

Oleh karena itu, supaya rakyat kita hidupnya menjadi makmur dan sejahtera, ada baiknya jika pemberian zakat terhadap mereka yang miskin, tidak hanya diberikan dengan cara konsumtif saja, tetapi juga dengan cara produktif yang tidak hanya bisa mengurangi beban mereka yang kesulitan namun juga bisa membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya.

Faktor yang melatar belakangi adanya program tersebut adalah karena minimnya perhatian terhadap pedagang kecil di wilayah Jember,

menggerakkan keprihatinan lembaga amil zakat (LAZ) AZKA Al Baitul Amien Jember untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Berlandaskan syariah Islam, AZKA menerapkan sistem Infaq dan bunga 0%, dalam arti pinjaman AZKA tidak melakukan sistem bunga dan setelah melunasi pembayaran debitur atau mitra usaha dianjurkan untuk berinfaq.

Program ini Sangat terbantu sekali terhadap program Modal Usaha Mikro bagi masyarakat yang sudah mempunyai usaha akan tetapi masih membutuhkan modal. Hal ini sangat bermanfaat sekali untuk pengusaha menengah ke bawah yang dulunya mengambil pinjaman kepada bank harian, atau dengan istilah yang lebih dikenal "*Bank titil*" berganti kepada modal usaha mikro AZKA Al Baitul Amien yang sama sekali tidak berbunga.

Simpulan

Model Pengembangan Ekonomi berbasis Masjid yang dilaksanakan oleh Masjid Jami' Al-baitul Amin ialah Pembiayaan ataupun pemberian fasilitas berupa penyediaan dana yang sesuai dengan prinsip syariat untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antaralembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan anjuran berinfaq kepada Masjid. Dalam melakukan pembiayaan maka lembaga memerlukan analisis pembiayaan agar lembaga memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

Konsep pengembangan ekonomi berbasis Masjid yang dilaksanakan oleh Masjid Jami' Al-Baitul Amin ialah dengan adanya pengoptimalan dana Zakat produktif yang mana zakat produktif ini dapat di maksudkan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dengan mengembangkan usaha yang telah dimiliki oleh masyarakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri agar dapat memnuhi kebutuhan ekonominya.

Praktek pengembangan ekonomi berbasis masjid yang dilaksanak oleh Masjid Jami' Al-Baitul Amin ialah Permodalan usaha mikro kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha akan tetapi masih membutuhkan modal ntuk mengembangkan usaha merka dan menerapkan sitem Infaq dan bunga 0%. Sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya tersebut.

Peran Masjid dalam pengembangan ekonomi Masyarakat ialah memberikan pelayanan yang baik terhadap para muzakki serta mampu memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat jember yang taraf ekonominya rendah. Program-program yang ada tujuannya tiada lain untuk memberikan pemberdayaan perekonomian masayarakat, dan membantu para kaum mustad'afin untuk memperbaiki kondisi ekonominya.

Daftar Pustaka

- Adiwarman Azwar, Karim. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islami* (Jakarta, Rajawali Grafindo.
- Amiruddin, Teuku. Supardi. 2001. *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat, Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid*. Yogyakarta: UII Press.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Handryant, Nur Aisyah. 2010. *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat, Integrasi Konsep Habluminallah, Habluminannas dan Hablumin'alalam*. Malang: UIN Malik Press.
- Muhammad. 2004. *ekonomi mikro dalam perspektif islam* BPFE-Yogyakarta.
- Mufraini, Arif. 2018. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nurhadi, Ismail. Ekisopini.blogspot.com,*pemberdayaan-ekonomi-umat-melalui.htm* (dikutip tgl 23 maret 2015
- Sahri, Muhammad.<http://prosinet.com/bisnis/ekonomi-syariah/1415-ekonomi-berbais-mesjid.htm>(dikutip tgl 23 maret 2015)

- Hidayat, Rahmat. Studi Agama Vol. XVII, no. 1 (2017), pp. 63-84, Penerapam Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Ed. Rev., cet. 14 Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibisono, Yusuf. 2014. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Pratama, Yoghi Citra. Jurnal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104
Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada badan Amil Zakat basional)
- Buletin AZKA dan Yayasan Masid Jami'(edisi)
Azkaaba.blgspot.com
Azkaaba.sport.com(tgl 21 Juni 2015, jam 21:00).